



**PUTUSAN**

Nomor : 73/Pid.B /2013/PN.Bul

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :	<b>HARTONO YUSUF alias CECEP ;</b>
:	Desa Laulalang ;
Tempat Lahir :	32 Tahun / 26 JUNI 1981 ;
Umur / tanggal lahir :	Laki-laki ;
:	Indonesia ;
Jenis Kelamin :	Desa Lakea I, Kecamatan Lakea Kabupaten
Kebangsaan :	Buol ;
Tempat tinggal :	Islam ;
:	Swasta ;
Agama :	
Pekerjaan :	

Terdakwa ditangkap / ditahan oleh :

**Penangkapan :**

- Penyidik, tertanggal 20 JUNI 2013, Nomor : SP-Kap/24/VI/2013/  
Res- Krim, sejak tanggal 20 JUNI 2013 s/d tanggal 21 JUNI  
2013 ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 1 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 21 JUNI 2013, Nomor: SP-Han/30/VI/2013/Res-krim, sejak tanggal 21 JUNI 2013 s/d 10 JULI 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 08 JULI 2013. Nomor: B-227/R.2.16/Epp.1/07/2013. sejak tanggal 11 JULI 2013 s/d tanggal 19 AGUSTUS 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 19 AGUSTUS 2013, Nomor: 15.5/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 20 AGUSTUS 2013 s/d tanggal 18 SEPTEMBER 2013 ;
4. Penuntut Umum, tertanggal 18 SEPTEMBER 2013, NOMOR: PRINT-193/R.2.16/ Epp.2/09/2013, sejak tanggal 18 SEPTEMBER 2013 s/d 07 OKTOBER 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013, Nomor: 80/01/ Pen.Pid/ 2013/PN.Bul. sejak tanggal 30 SEPTEMBER 2013 s/d 29 OKTOBER 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 OKTOBER 2013, Nomor: 80/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 30 OKTOBER 2013 s/d tanggal 28 DESEMBER 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013 Nomor: 73/07/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013 Nomor: 73/08/  
Pen.Pid/2013/ PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP beserta  
seluruh lampirannya ;

- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP bersalah melakukan  
tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1)  
KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi  
selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna biru dengan nomor polisi:  
DN 8102 DA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHJOEONO ;

4. Menetapkan agar terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP dibebani untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan  
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik Penuntut umum serta duplik terdakwa yang  
pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 3 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 SEPTEMBER 2013 Nomor.Reg.Perk.PDM-31/Epp.2/Buol/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Primair**

Bahwa terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 atau setidaknya masih termasuk antara dalam bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat dirumah milik terdakwa didesa Lakea Kec. Lakea Kab. Buol atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol telah "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 terdakwa telah membeli kambing sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor dan saksi SUHATMAN alias MAMAN, saksi SISWONO alias ONO, saksi KAPRIANTO alias ANTO, saksi MUHAJIR alias AJIR (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi DIDI alias DIDI, saksi RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING, saksi RIANDY alias RIAN, saksi AMBRIAWAN alias WAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) yang diketahuinya bukan milik mereka para saksi, kambing tersebut terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari setiap pembelian berdasarkan besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilnya kambing apabila jantan berukuran besar seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila betina berukuran besar seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) serta kalau masih kecil jantan dan betina seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kemudian kambing tersebut terdakwa tampung dirumahnya didesa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol sebelum dijual kedaerah sekitar Toli-toli dengan menggunakan sarana kendaraan sebuah mobil Suzuki pick up warna biru dengan nomor polisi DN 8102 DA, keuntungan dari hasil penjualan kambing tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

*Perbuatan terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.*

### Subsidiar

Bahwa terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 atau setidak-tidaknya masih termasuk antara dalam bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat dirumah milik terdakwa didesa Lakea Kec. Lakea Kab. Buol atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol telah “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan JUNI 2013 s/d bulan JULI 2013 terdakwa telah membeli kambing sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor dan saksi SUHATMAN alias

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 5 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN, saksi SISWONO alias ONO, saksi KAPRIANTO alias ANTO, saksi MUHAJIR alias AJIR (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi DIDI alias DIDI, saksi RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING, saksi RIANDY alias RIAN, saksi AMBRIAWAN alias WAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) yang diketahuinya bukan milik mereka para saksi, kambing tersebut terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari setiap pembelian berdasarkan besar kecilnya kambing apabila jantan berukuran besar seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila betina berukuran besar seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) serta kalau masih kecil jantan dan betina seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kemudian kambing tersebut terdakwa tampung di rumahnya didesa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol sebelum dijual kedaerah sekitar Toli-toli dengan menggunakan sarana kendaraan sebuah mobil Suzuki pick up warna biru dengan nomor polisi DN 8102 DA, keuntungan dari hasil penjualan kambing tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

*Perbuatan terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUHATMAN alias MAMAN**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah 8 (delapan) ekor Kambing ;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi pada jam setengah 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun Hari dan Tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa dengan 2 (dua) kali penjualan ;
- Bahwa penjualan pertama sebanyak 4 (empat) ekor kambing kemudian selang 4 hari kemudian, penjualan yang kedua juga sebanyak 4 (empat) ekor kambing ;
- Bahwa 4 ekor kambing yang dijual pada terdakwa harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 4 (empat) ekor) menurut saksi dibeli dengan harga murah oleh terdakwa ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 7 dari 43**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal kambing-kambing tersebut dipasaran ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga murah karena terdakwa bilang, setengah mati dijual lagi kalau mahal ;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa membawa kambing curian dengan menggunakan mobil terios warna merah DM 665 B yang disewa selama 3 (tiga) hari dengan cara menyewa mobil dulu baru melakukan pencurian ;
- Bahwa tarif mobil tersebut disewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lepas kunci dan yang membawa mobil tersebut adalah ANTO ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut diambil dijalan didaerah Paleleh ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kambing tersebut ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) ekor kambing lagi dan tempat mengambilnya juga di jalan daerah Paleleh ;
- Bahwa mobil disewa dulu dan pergi ke daerah Paleleh mencuri kambing, kemudian pergi jual kepada terdakwa di desa Lakea.l dan setelah itu mobil dikembalikan ;
- Bahwa menurut saksi sudah punya niat bersama dengan temannya yang lain untuk mencuri kambing sekitar jam 02.00 subuh kemudian di jual setengah 4 subuh kepada terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak empat ekor dan terdakwa beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2013 dan sepengetahuan saksi terdakwa biasa membeli kambing termasuk kambing curian ;
- Bahwa dalam pembicaraan pada waktu terjadi jual beli dengan terdakwa sebelumnya terdakwa bertanya “barang dari mana?”, saksi menjawab “dari Paleleh” ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat kambing yang saksi bawa dengan teman saksi lainnya dan terdakwa tawarkan dan membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagian yang diperoleh untuk saksi setelah penjualan kambing tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi gunakan untuk beli baju ;
- Bahwa waktu sewa mobil pemilik mobil tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual lagi kambing-kambing tersebut kemana;
- Bahwa waktu kambing tersebut dijual sekitar jam 04.00 subuh menurut saksi karena takut ketahuan sama orang ;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu terdakwa suka beli kambing dari teman saksi;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 9 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan yang pertama tidak ada janji dengan terdakwa nanti untuk penjualan yang kedua kalinya baru janji dengan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SISWONO alias ONO.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada jam setengah 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah 8 (delapan) ekor Kambing ;
- Bahwa kambing-kambing hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa dengan 2 (dua) kali penjualan ;
- Bahwa penjualan pertama sebanyak 4 (empat) ekor kambing kemudian selang 4 hari kemudian, penjualan yang kedua juga sebanyak 4(empat) ekor kambing ;
- Bahwa 4 ekor kambing yang dijual pada terdakwa harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 4 (empat ekor) menurut saksi dibeli dengan harga murah oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal kambing-kambing tersebut dipasaran ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga murah karena terdakwa bilang, setengah mati dijual lagi kalau mahal ;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa membawa kambing curian dengan menggunakan mobil terios warna merah yang disewa selama 3 (tiga) hari dengan cara menyewa mobil dulu baru melakukan pencurian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kambing-kambing tersebut diambil dijalan didaerah Paleleh ;
- Bahwa tarif mobil tersebut disewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lepas kunci dan yang membawa mobil tersebut adalah ANTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kambing tersebut ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) ekor kambing lagi dan tempat mengambilnya juga di jalan daerah Paleleh ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 11 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil disewa dulu dan pergi ke daerah Paleleh mencuri kambing, kemudian pergi jual kepada terdakwa di desa Lakea. I dan setelah itu mobil dikembalikan ;
- Bahwa menurut saksi sudah punya niat bersama dengan temannya yang lain untuk mencuri kambing sekitar jam 02.00 subuh kemudian di jual setengah 4 subuh kepada terdakwa ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak empat ekor dan terdakwa beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2013 dan sepengetahuan saksi terdakwa biasa membeli kambing termasuk kambing curian ;
- Bahwa dalam pembicaraan pada waktu terjadi jual beli dengan terdakwa sebelumnya terdakwa bertanya “barang dari mana?”, saksi menjawab “dari Paleleh”;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat kambing yang saksi bawa dengan teman saksi lainnya dan terdakwa tawarkan dan membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagian yang diperoleh untuk saksi setelah penjualan kambing tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa waktu sewa mobil pemilik mobil tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa mobil tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual lagi kambing-kambing tersebut kemana;
- Bahwa waktu kambing tersebut dijual sekitar jam 04.00 subuh menurut saksi karena takut ketahuan sama orang ;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu terdakwa suka beli kambing dari teman saksi;
- Bahwa penjualan yang pertama tidak ada janji dengan terdakwa nanti untuk penjualan yang kedua kalinya baru janji dengan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **KAPRIANTO alias ANTO**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada jam setengah 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun Hari dan Tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 8 (delapan) ekor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa dengan cara 2 (dua) kali penjualan ;
- Bahwa penjualan pertama sebanyak 4 (empat) ekor kambing kemudian selang 4 hari kemudian, penjualan yang kedua juga sebanyak 4 (empat) ekor kambing ;
- Bahwa 4 ekor kambing yang dijual pada terdakwa harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 4 (empat ekor) menurut saksi dibeli dengan harga murah oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal kambing-kambing tersebut dipasaran ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli kambing-kambing tersebut dengan harga murah karena terdakwa bilang, setengah mati dijual lagi kalau mahal ;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa membawa kambing curian dengan menggunakan mobil terios warna merah yang disewa selama 3 (tiga) hari dengan cara menyewa mobil dulu baru melakukan pencurian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kambing-kambing tersebut diambil dijalan didaerah Paleleh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif mobil tersebut disewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lepas kunci dan yang membawa mobil tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kambing tersebut ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) ekor kambing lagi dan tempat mengambilnya juga di jalan daerah Paleleh ;
- Bahwa mobil disewa dulu dan pergi ke daerah Paleleh mencuri kambing, kemudian pergi jual kepada terdakwa di desa Lakea.l dan setelah itu mobil dikembalikan ;
- Bahwa menurut saksi sudah punya niat bersama dengan temannya yang lain untuk mencuri kambing sekitar jam 02.00 subuh kemudian di jual setengah 4 subuh kepada terdakwa ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak empat ekor dan terdakwa beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2013 dan sepengetahuan saksi terdakwa biasa membeli kambing termasuk kambing curian ;
- Bahwa dalam pembicaraan pada waktu terjadi jual beli dengan terdakwa sebelumnya terdakwa bertanya “barang dari mana?”, saksi menjawab “dari Paleleh” ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat kambing yang saksi bawa dengan teman saksi lainnya dan terdakwa tawarkan dan

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 15 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bagian yang diperoleh untuk saksi setelah penjualan kambing tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa waktu sewa mobil pemilik mobil tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual lagi kambing-kambing tersebut kemana;
- Bahwa waktu kambing tersebut dijual sekitar jam 04.00 subuh menurut saksi karena takut ketahuan sama orang ;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu terdakwa suka beli kambing dari teman saksi;
- Bahwa penjualan yang pertama tidak ada janji dengan terdakwa nanti untuk penjualan yang kedua kalinya baru janji dengan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **MUHAJIR alias AJIR**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada jam setengah 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun Hari dan Tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 8 (delapan) ekor ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa dengan cara 2 (dua) kali penjualan ;
- Bahwa penjualan pertama sebanyak 4 (empat) ekor kambing kemudian selang 4 hari kemudian, penjualan yang kedua juga sebanyak 4 (empat) ekor kambing ;
- Bahwa 4 ekor kambing yang dijual pada terdakwa harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal kambing-kambing tersebut dipasaran ;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa membawa kambing curian dengan menggunakan mobil terios warna merah yang disewa selama 3 (tiga) hari dengan cara menyewa mobil dulu baru melakukan pencurian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kambing-kambing tersebut diambil dijalan didaerah Paleleh ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 17 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tarif mobil tersebut disewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kambing tersebut karena kambing-kambing tersebut berkeliaran di jalan ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) ekor kambing lagi dan tempat mengambilnya juga di jalan daerah Paleleh ;
- Bahwa mobil disewa dulu dan pergi ke daerah Paleleh mencuri kambing, kemudian pergi jual kepada terdakwa di desa Lakea.l dan setelah itu mobil dikembalikan ;
- Bahwa menurut saksi sudah punya niat bersama dengan temannya yang lain untuk mencuri kambing sekitar jam 02.00 subuh kemudian di jual setengah 4 subuh kepada terdakwa ;
- Bahwa pencurian kambing yang kedua kalinya sebanyak empat ekor dan terdakwa beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2013 dan sepengetahuan saksi terdakwa biasa membeli kambing termasuk kambing curian ;
- Bahwa dalam pembicaraan pada waktu terjadi jual beli dengan terdakwa sebelumnya terdakwa bertanya “barang dari mana?”, saksi menjawab “dari Paleleh” ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat kambing yang saksi bawa dengan teman saksi lainnya dan terdakwa tawarkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bagian yang diperoleh untuk saksi setelah penjualan kambing tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa waktu sewa mobil pemilik mobil tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual lagi kambing-kambing tersebut kemana;
- Bahwa waktu kambing tersebut dijual sekitar jam 04.00 subuh menurut saksi karena takut ketahuan sama orang ;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu terdakwa suka beli kambing dari teman saksi;
- Bahwa penjualan yang pertama tidak ada janji dengan terdakwa nanti untuk penjualan yang kedua kalinya baru janji dengan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

**5. Saksi DIDI alias DIDI.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 19 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada sekitar jam 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut semuanya dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut diambil di sekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor, dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa yang pergi mengambil kambing-kambing tersebut adalah saksi, saksi RIANDI, AMBRIAWAN alias WAWAN dan saksi RISKI alias IKING dengan menggunakan mobil Xenia DM 258 B yang disewa di Buol ;
- Bahwa saksi dan saksi Rian turun dan menangkap kambing kemudian menaikkannya kemobil ;
- Bahwa saat pengambilan kambing-kambing tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tiap minggu berturut-turut pada bulan Juni 2013 ;



- Bahwa saksi saat akan menjual kambing curian tersebut dibawa kerumah terdakwa berempat semuanya dengan teman saksi yang lainnya dan menawarkan kepada terdakwa tapi terdakwa bilang tidak mau setelah saksi bilang harganya murah, terdakwa langsung bayar ;
- Bahwa penjualan kambing tidak dilakukan sekaligus, penjualannya secara bertahap yang pertama 6 (enam) ekor kemudian 3 (tiga) ekor kambing dan terakhir 5 (lima) ekor kambing dan hasil penjualan kambing dibagi rata dengan teman-teman ;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan kambing tersebut awalnya saksi bertemu dan melihat mobil terdakwa, yang di kas mobinya ada tertulis beli kambing setelah itu saksi dan teman-teman saksi lainnya membawa kambing tersebut untuk dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut dan saksi gunakan untuk membiayai anak saksi yang saat itu sedang sakit muntaber ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

**6. Saksi RISKI IDRIS JUMADIL Alias IKING.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada sekitar jam 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut semuanya dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut diambil di sekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor, dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa yang pergi mengambil kambing-kambing tersebut adalah saksi, saksi RIANDI, AMBRIAWAN alias WAWAN dan saksi RISKI alias IKING dengan menggunakan mobil Xenia DM 258 B yang disewa di Buol ;
- Bahwa saksi menunggu dalam mobil lalu saksi Rian dan saksi DIDI turun dan menangkap kambing kemudian menaikkannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemobil dan kambing-kambing sudah diikat serta mulutnya dilakban (ditutup) agar tidak berteriak ;

- Bahwa saat pengambilan kambing-kambing tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tiap minggu berturut-turut pada bulan Juni 2013 ;
- Bahwa saksi saat akan menjual kambing curian tersebut dibawa kerumah terdakwa berempat semuanya dengan teman saksi yang lainnya dan menawarkan kepada terdakwa tapi terdakwa bilang tidak mau setelah saksi bilang harganya murah, terdakwa langsung bayar ;
- Bahwa penjualan kambing tidak dilakukan sekaligus, penjualannya secara bertahap yang pertama 6 (enam) ekor kemudian 3 (tiga) ekor kambing dan terakhir 5 (lima) ekor kambing dan hasil penjualan kambing dibagi rata dengan teman-teman ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi **RIANDI alias RIAN**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 23 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada sekitar jam 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut semuanya dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut diambil di sekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor, dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa yang pergi mengambil kambing-kambing tersebut adalah saksi, saksi RIANDI, AMBRIAWAN alias WAWAN dan saksi RISKI alias IKING dengan menggunakan mobil Xenia DM 258 B yang disewa di Buol ;
- Bahwa saksi dan saksi AMBRIAWAN alias WAWAN menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukkan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kambing yang dijual tersebut adalah kambing curian ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;



8. Saksi **ABRIAWAN alias WAWAN**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menjual hasil curian kepada terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada terdakwa adalah Kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor;
- Bahwa waktu penjualan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi dengan teman saksi yang lainnya pada sekitar jam 4 (empat) subuh dibulan JUNI 2013, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi menjual kambing-kambing tersebut dengan cara membawanya kerumah terdakwa di desa Lakea.I Kecamatan Lakea Kabupaten buol ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut semuanya dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut diambil di sekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor, dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa saksi dan saksi RIANDI alias RIAN menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukkan kedalam mobil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi hanya sopir ganti ;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan kambing tersebut awalnya saksi bertemu dan melihat mobil terdakwa, yang di kas mobinya ada tertulis beli kambing setelah itu saksi dan teman-teman saksi lainnya membawa kambing tersebut untuk dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kambing yang dijual tersebut adalah kambing curian ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa membeli kambing-kambing hasil curian waktu itu sekitar bulan Juni 2013, hari dan tanggal terdakwa sudah lupa tapi sekitar jam setengah 4 sampai dengan jam 04.00 subuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kambing-kambing tersebut adalah di rumah terdakwa di Desa Lakea.I Kec.Lakea Kab.Buol ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kambing yang dijual tersebut adalah kambing curian ;
- Bahwa kambing-kambing setelah dibeli terdakwa menjualnya kembali ke Tolitoli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli setiap kambing apabila ada orang yang datang menawarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mau membeli setiap kambing curian tersebut karena membelinya dengan harga murah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang datang membawa kambing-kambing curian tersebut kepada terdakwa ada 2 kelompok yaitu kelompok Rian ada 14 ekor, tapi yang dibeli oleh terdakwa hanya 13 ekor karena yang 1 ekornya tidak jadi karena masih kecil kemudian kelompok Maman, ada 8 ekor dan jumlah kambing seluruhnya adalah 21 ekor ;
- Bahwa masing-masing kelompok menjual kambing tidak sekaligus tapi beberapa kali, kalau kelompok Rian, pertama menjual 6 ekor kambing, kedua 3 ekor kambing dan ketiga dijual ada 5 ekor kambing tapi yang saya beli hanya 4 ekor saja karena yang 1 ekor kambing masih kecil berikutnya kelompok Maman, pertama menjual 4 ekor kambing dan kedua juga 4 ekor kambing ;
- Bahwa untuk kelompoknya Rian, datang menjual kambing dengan menggunakan mobil Xenia dan Kalau kelompok Maman dengan menggunakan mobil terios merah ;
- Bahwa saksi MUHAJIR juga pernah datang menjual kambing bersama temannya, naik sepeda motor tapi hanya menjual 1 ekor kambing waktu itu ;
- Bahwa terdakwa tergiur untuk membeli kambing yang diperoleh dari hasil curian karena membeli dengan harga murah ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 27 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah memberi uang panjar kepada SUHATMAN alias MAMAN nanti kalau ada kambing yang dicuri baru melunasinya ;
- Bahwa saksi DIDI juga pernah datang mengadaikan HP seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa nanti menebusnya kalau ada kambing yang diambil untuk dibawa kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa beli dijualnya kembali di Toli-toli di pasar susumbolan dan biasa juga ada orang pesan untuk bikin acara akikah ;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih berternak kambing dirumahnya dan kandang kambing bisa terlihat dari luar dan tidak tertutup ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak pernah ada orang yang datang untuk menanyakan kambingnya yang hilang kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa bawa ke Tolitoli untuk dijual kembali dengan menggunakan mobil angkut sendiri ;
- Bahwa menurut terdakwa tidak mengetahui kapan waktu kambing-kambing curian tersebut dibawa untuk dijual kepadanya tapi biasanya jam setengah 4 sampai jam 04.00 subuh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa mengadakan jual beli kambing curian dirumah terdakwa tidak ada orang lain yang tahu ;
- Bahwa yang tentukan harga bukan terdakwa, tapi yang memasang harga adalah yang menjual kambingnya kepada terdakwa kemudian saling tawar menawar apabila harganya terlalu mahal ;
- Bahwa harga kambing dihitung secara keseluruhan pada saat mengadakan jual beli ;
- Bahwa kambingnya ditampung dikandang dirumah terdakwa sebelum dibawa untuk jual ke Tolitoli ;
- Bahwa biasa juga ada yang datang membeli kambing dirumah terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kalau membeli barang hasil curian tersebut dilarang sehingga terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah kemudian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick up warna biru dengan Nomor Polisi DN 8102 DA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa yakni antara bulan JUNI 2013 sampai dengan bulan JULI 2013 dirumah milik terdakwa didesa Lakea Kec. Lakea Kab. Buol

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 29 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli kambing-kambing hasil curian waktunya sekitar jam setengah 4 sampai dengan jam 04.00 subuh ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kambing yang dijual tersebut adalah kambing curian setelah terdakwa membelinya selanjutnya terdakwa menjualnya kembali ke Tolitoli ;
- Bahwa terdakwa membeli setiap kambing apabila ada orang yang datang menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli setiap kambing curian tersebut karena membelinya dengan harga murah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang datang membawa kambing-kambing curian tersebut kepada terdakwa ada 2 kelompok yaitu kelompok Rian ada 14 ekor, tapi yang dibeli oleh terdakwa hanya 13 ekor karena yang 1 ekornya tidak jadi karena masih kecil kemudian kelompok Maman, ada 8 ekor dan jumlah kambing seluruhnya adalah 21 ekor ;
- Bahwa masing-masing kelompok menjual kambing tidak sekaligus tapi beberapa kali, kalau kelompok Rian, pertama menjual 6 ekor kambing, kedua 3 ekor kambing dan ketiga dijual ada 5 ekor kambing tapi yang saya beli hanya 4 ekor saja karena yang 1 ekor kambing masih kecil berikutnya kelompok Maman, pertama menjual 4 ekor kambing dan kedua juga 4 ekor kambing ;
- Bahwa untuk kelompoknya Rian, datang menjual kambing dengan menggunakan mobil Xenia dan Kalau kelompok Maman dengan menggunakan mobil terios merah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAJIR juga pernah datang menjual kambing bersama temannya, naik sepeda motor tapi hanya menjual 1 ekor kambing waktu itu;
- Bahwa terdakwa tergiur untuk membeli kambing yang diperoleh dari hasil curian karena membeli dengan harga murah ;
- Bahwa terdakwa membeli kambing-kambing hasil curian waktu itu sekitar bulan Juni 2013, hari dan tanggal terdakwa sudah lupa tapi sekitar jam setengah 4 sampai dengan jam 04.00 subuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kambing-kambing tersebut adalah di rumah terdakwa di Desa Lakea.I Kec.Lakea Kab.Buol ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kambing yang dijual tersebut adalah kambing curian ;
- Bahwa terdakwa membeli setiap kambing apabila ada orang yang datang menawarkan kepada terdakwa meskipun kambing yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan yakni kambing curian ;
- Bahwa terdakwa mau membeli setiap kambing curian tersebut karena membelinya dengan harga murah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang datang membawa kambing-kambing curian tersebut kepada terdakwa ada 2 kelompok yaitu kelompok Rian ada 14 ekor, tapi yang dibeli oleh terdakwa hanya 13 ekor karena yang 1 ekornya tidak jadi

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 31 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih kecil kemudian kelompok Maman, ada 8 ekor dan jumlah kambing seluruhnya adalah 21 ekor ;

- Bahwa masing-masing kelompok menjual kambing tidak sekaligus tapi beberapa kali, kalau kelompok Rian, pertama menjual 6 ekor kambing, kedua 3 ekor kambing dan ketiga dijual ada 5 ekor kambing tapi yang saya beli hanya 4 ekor saja karena yang 1 ekor kambing masih kecil berikutnya kelompok Maman, pertama menjual 4 ekor kambing dan kedua juga 4 ekor kambing ;
- Bahwa untuk kelompoknya Rian, datang menjual kambing dengan menggunakan mobil Xenia dan Kalau kelompok Maman dengan menggunakan mobil terios merah ;
- Bahwa saksi MUHAJIR juga pernah datang menjual kambing bersama temannya, naik sepeda motor tapi hanya menjual 1 ekor kambing waktu itu;
- Bahwa terdakwa tergiur untuk membeli kambing yang diperoleh dari hasil curian karena membeli dengan harga murah ;
- Bahwa terdakwa juga pernah memberi uang panjar kepada SUHATMAN alias MAMAN nanti kalau ada kambing yang dicuri baru melunasinya ;
- Bahwa saksi DIDI juga pernah datang mengadaikan HP seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa nanti menebusnya kalau ada kambing yang diambil untuk dibawa kepada terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa beli dijualnya kembali di Toli-toli di pasar susumbolan dan biasa juga ada orang pesan untuk bikin acara akikah;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih berternak kambing dirumahnya dan kandang kambing bisa terlihat dari luar dan tidak tertutup ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak pernah ada orang yang datang untuk menanyakan kambingnya yang hilang kepada terdakwa ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa bawa ke Tolitoli untuk dijual kembali dengan menggunakan mobil angkut sendiri ;
- Bahwa menurut terdakwa tidak mengetahui kapan waktu kambing-kambing curian tersebut dibawa untuk dijual kepadanya tapi biasanya jam setengah 4 sampai jam 04.00 subuh ;
- Bahwa selama terdakwa mengadakan jual beli kambing curian dirumah terdakwa tidak ada orang lain yang tahu ;
- Bahwa yang tentukan harga bukan terdakwa, tapi yang memasang harga adalah yang menjual kambingnya kepada terdakwa kemudian saling tawar menawar apabila harganya terlalu mahal ;
- Bahwa harga kambing dihitung secara keseluruhan pada saat mengadakan jual beli setelah dibeli oleh terdakwa kambingnya

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 33 dari 43**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung dikandang dirumah terdakwa sebelum dibawa untuk jual ke Tolitoli ;

- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa beli dijualnya kembali di Toli-toli di pasar susumbolan dan biasa juga ada orang pesan untuk bikin acara akikah;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih berternak kambing dirumahnya dan kandang kambing bisa terlihat dari luar dan tidak tertutup ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa bawa ke Tolitoli untuk dijual kembali dengan menggunakan mobil angkut sendiri ;
- Bahwa kambingnya ditampung dikandang dirumah terdakwa sebelum dibawa untuk jual ke Tolitoli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas :

- PRIMIAIR : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;
- SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu

*Pasal 480 ke-1 KUHP* yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Obyektif Ke 1. - Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima sebagian hadiah ;

- Untuk mendapatkan keuntungan :

- Menjual menyewakan, menukarkan, membawa,

atau menyembunyikan ;

- Sesuatu barang ;

Ke 2. - Mengambil keuntungan dan hasil penjualan :

- Sesuatu barang ;

Subyektif : - Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya ,

- Bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 35 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur :

Obyektif Ke 1. - Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima

sebagian hadiah ;

- Untuk mendapatkan keuntungan :

- Menjual menyewakan, menukarkan, membawa, atau

menyembunyikan ;

- Sesuatu barang ;

Ke 2. - Mengambil keuntungan dan hasil penjualan :

- Sesuatu barang ;

Subyektif : - Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya ;

- Bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pasal 480 meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan dimana perbuatan-perbuatan tersebut terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam kesatu dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu memiliki sifat :

- Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah ;
- Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan menukarkan, menggadaikan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu dasarnya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan, bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku ;

Menimbang, bahwa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. barang yang diperoleh dengan pencurian atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan atau sudah dipergunakan. hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “diketahuinya atau patut dapat disangkanya” didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa :

- unsur sengaja (dolus) : dengan kata : diketahuinya ;
- unsur kulpa (culpose) dengan kata : patut dapat disangkanya ;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan kulpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan dan pada umumnya pelaku menyangkal, bahwa ia mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau unsur kulpa itu masalah-masalah tersebut adalah :

- Cara membeli barang : tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 37 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara penjualan barang : Pada malam hari diadakan penjualan, pada saat keadaan sepi ;
- Harga Barang : Harga barang yang ditawarkan jauh dibawah dari harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa HARTONO YUSUF alias CECEP sekitar bulan JUNI 2013 sampai dengan bulan JULI 2013 dirumah milik terdakwa didesa Lakea Kec. Lakea Kab. Buol telah membeli kambing-kambing hasil curian dan waktu mengadakan jual beli tersebut pada jam setengah 4 sampai dengan jam 04.00 subuh alasan terdakwa mau membeli setiap kambing curian tersebut karena membelinya dengan harga murah ;

Hal-hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yakni :

- Bahwa waktu kambing tersebut dijual sekitar jam 04.00 subuh menurut saksi karena takut ketahuan sama orang ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa bawa sendiri ke Tolitoli untuk dijual kembali dengan menggunakan mobil angkut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang datang membawa kambing-kambing curian tersebut kepada terdakwa ada 2 kelompok yaitu kelompok Rian ada 14 ekor, tapi yang dibeli oleh terdakwa hanya 13 ekor karena yang 1 ekornya tidak jadi karena masih kecil kemudian kelompok Maman, ada 8 ekor dan jumlah kambing seluruhnya adalah 21 ekor ;
- Bahwa masing-masing kelompok menjual kambing tidak sekaligus tapi beberapa kali, kalau kelompok Rian, pertama menjual 6 ekor kambing, kedua 3 ekor kambing dan ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ada 5 ekor kambing tapi yang saya beli hanya 4 ekor saja karena yang 1 ekor kambing masih kecil berikutnya kelompok Maman, pertama menjual 4 ekor kambing dan kedua juga 4 ekor kambing ;

- Bahwa harga kambing dihitung secara keseluruhan pada saat mengadakan jual beli setelah dibeli oleh terdakwa kambingnya ditampung dikandang di rumah terdakwa sebelum dibawa untuk di jual ke Tolitoli ;
- Bahwa kambing-kambing yang terdakwa beli dijualnya kembali di Toli-toli di pasar susumbolan dan biasa juga ada orang pesan untuk bikin acara akikah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut telah jelas di rencanakan dan merupakan gambaran suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata dalam rumusan unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam uraian pertimbangan diatas telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 480 Ke-1 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primiair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 39 dari 43**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu WAHJOEONO;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya terdakwa menderita, akan tetapi merupakan tindakan edukatif agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dianggap sudah cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena telah memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP ;

**Putusan No.73/Pid.B/2013/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 41 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **HARTONO YUSUF alias CECEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna biru dengan nomor polisi:  
DN 8102 DA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHJOEONO ;

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari KAMIS, tanggal 21 NOPEMBER 2013 oleh kami **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **SULAEMAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 25 NOPEMBER 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I WAYAN SUGIARSO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri DENY MARINCKA PRATAMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Buol serta terdakwa.

Hakim Ketua,

**R.BERNADETTE SAMOSIR, SH.**

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

**SULAEMAN, SH.**

**SUDIRMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUGIARSO, SH.